

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang berpotensi dijadikan tempat peredaran obat-obatan terlarang. Rata-rata setiap negara di dunia terlibat dalam korupsi (Hariyanto, 2018). Penyalahgunaan narkoba atau peredaran merupakan salah satu hal yang serius, sehingga tidak dapat diabaikan. Indonesia bukan menjadi negara transit, Indonesia justru menjadi pasar utama bagi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan harga yang tidak terjangkau “*great market, great price*” (Pramingtyas, 2015).

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan non- kementerian (LPNK) Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (Sayuti, 2023). Sesuai dengan visi dari BNN, yaitu mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba, peran bidang rehabilitasi sangat penting dalam tercapainya visi ini. Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung bertugas melaksanakan program-program pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaporan yang efektif merupakan bagian penting dalam program Kegiatan P4GN. Sistem pelaporan yang baik, BNNP Lampung dapat mengevaluasi dan mengembangkan program-program yang lebih efektif untuk mencapai visi Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba. meskipun banyak kegiatan sosialisasi yang sudah terlaksanakan, terdapat berbagai kendala dalam pelaporan kegiatan tersebut. Kurang maksimalnya penggunaan sistem yang membuat proses pelaporan menjadi kurang efektif. Hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam monitoring serta pengevaluasian kegiatan yang sudah dilakukan. Tanpa laporan kegiatan yang akurat, BNNP Lampung akan kesulitan untuk mengukur keberhasilan program dan merencanakan strategi ke depan.

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, diperlukannya pemecahan masalah atau solusi dalam bentuk penggunaan aplikasi Lamban P4GN untuk meningkatkan efektivitas pelaporan kegiatan P4GN, seperti tes urine. Penggunaan aplikasi ini dapat mempermudah proses monitoring kegiatan yang sedang berjalan ataupun pengevaluasian kegiatan yang sudah terlaksana. Aplikasi lamban data laporan dapat di

gunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

Diperlukannya sebuah sarana pelaporan khusus pelaksanaan P4GN untuk mengatasi keterbatasan akses yang dilakukan oleh lembaga yang bekerja sama dengan BNNP Lampung yang dapat memperkuat upaya BNN dalam memberantas peredaran narkoba dan memberikan dukungan yang lebih komprehensif dalam penanggulangan masalah narkoba di Indonesia.. BNNP Lampung ingin memajukan fasilitas dan membuat sebuah teknologi dengan nama Aplikasi Lamban yang berfungsi sebagai membantu untuk mempermudah pelaporan kegiatan dan mengakses dalam pengolahan data, digunakan oleh lembaga untuk melakukan penginputan pelaporan kegiatan sosialisasi terutama tes urine.

Pelaporan menggunakan aplikasi web lebih unggul dibandingkan dengan pelaporan manual karena aplikasi web memungkinkan akses data secara real-time dari berbagai lokasi, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia melalui otomatisasi dan validasi data, serta meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pembuatan laporan yang kompleks dan mendetail. Aplikasi web menyediakan alat visualisasi data yang mempermudah analisis informasi, menawarkan tingkat keamanan kontrol akses yang lebih baik, serta mendukung kolaborasi tim secara bersamaan, yang sulit dicapai dengan metode pelaporan manual.

Pengembangan sistem informasi dengan membuat Aplikasi Lamban P4GN Berbasis Web Menggunakan *Codeigniter* akan dijadikan solusi alternatif untuk memberikan kemudahan pihak leader dalam mengumpulkan laporan, serta mempermudah admin dalam pengolahan laporan sesuai dengan jenis laporannya. Codeigniter termasuk salah satu framework terbaik saat ini, selain kemudahan dalam penggunaan Codeigniter juga cepat dan mudah dikustomisasi (Ramadhan & Uus Rusmawan, 2018).

## **1.2 Tujuan**

. Tujuan dilakukannya pembuatan tugas akhir dengan judul “Pelaporan Hasil Tes Urine Pada Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di BNNP Lampung” ini yaitu, untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengolahan dan pelaporan data hasil tes urine dengan menggunakan Aplikasi Lamban P4GN pada BNNP Lampung.

## **II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **2.1 Profil Perusahaan**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Lampung. BNNP Lampung memiliki peran penting dalam koordinasi antar instansi pemerintah, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat untuk melawan ancaman narkotika. BNNP Lampung juga aktif dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika dengan dukungan berbagai program dan kebijakan, BNNP Lampung terus berupaya menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika dan menjaga kesehatan serta keselamatan masyarakat di Provinsi Lampung.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Tetapi BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional berfungsi sebagai badan koordinasi di antara 25 lembaga pemerintah terkait dan didukung oleh otoritas operasional, karena tidak adanya kerangka kelembagaan hierarkis yang solid dan sifatnya yang murni koordinatif, BNN dianggap tidak mampu mencapai kinerja puncak dalam mengatasi masalah narkoba yang meningkat dan semakin parah. Badan yang berkuasa segera memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Entitas ini memiliki wewenang operasional yang didelegasikan oleh Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, di mana BNN-BNP- BNKAB/Kota bekerja sama di tingkat Nasional, Provinsi, dan kabupaten atau kota, masing-masing malapor kepada

Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Walikota. Terutama, BNP dan BNN Kabupaten/Kota tidak memiliki hubungan struktural vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tersebut. BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

**a. Visi**

Menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai *focal point* Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Wilayah Lampung.

**b. Misi**

1. Menyusun kebijakan Daerah tentang P4GN.
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah P4GN. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden melalui BNN Republik Indonesia.

**c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung**

Badan Narkotika Nasional dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non kementerian instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia secara jelas ditegaskan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terdiri dari:

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam wilayah Provinsi dan mewakili Kepala Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

### **2. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kemudian evaluasi, pelaporan, dan administrasi sarana prasarana Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi:

1. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
2. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga Badan Narkotika Nasional Provinsi
3. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN
4. Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam Wilayah Provinsi
5. Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat
6. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Tugas dan fungsinya, Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi

Lampung membawahi tiga sub bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Sarana Prasarana
3. Sub Bagian Administrasi

### **3. Bidang Pencegahan**

Bidang Pencegahan BNN Provinsi Lampung di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan dan memiliki fungsi

pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam Wilayah Provinsi, pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam Wilayah Provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

#### **4. Bidang Pemberantasan**

Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dalam Wilayah Provinsi Lampung. Menjalankan tugasnya Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan Intelijen berbasis teknologi dalam Wilayah Provinsi.
2. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan terorganisir dalam wilayah Provinsi.
3. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam Wilayah Provinsi.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

#### **5. Bidang Rehabilitasi**

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi agar terciptanya Indonesia bebas narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu narkoba dengan melakukan rehabilitasi. Bidang rehabilitasi memiliki fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi
2. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi

3. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi
4. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi
5. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi
6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/ Kota dalam wilayah Provinsi

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki dua seksi :

- a. Seksi penguatan lembaga rehabilitasi

Memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

- b. Seksi pascarehabilitasi

Memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

## **6. Kelompok jabatan fungsional**

Kelompok jabatan fungsional di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas:

- a. Penyuluh
- b. Penyidik

## 2.2 Struktur Badan Organisasi BNN Provinsi Lampung

Struktur badan organisasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi

## 2.3 Bisnis Yang di Jalankan BNNP Lampung

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung memiliki yang namanya proses Bisnis dalam pelayanan sebagai berikut:

### 1. Pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika(SKHPN)

Pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) adalah proses administratif yang bertujuan untuk menyediakan dokumen resmi yang menyatakan hasil pemeriksaan terkait penggunaan narkotika. SKHPN biasanya dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau fasilitas kesehatan yang berwenang setelah melakukan tes urine terhadap individu.

### 2. Pelayanan Asesment Medis

Pelayanan Asesmen Medis adalah proses yang dirancang untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan serta kondisi individu secara menyeluruh dan menyeluruh, terutama dalam konteks penanganan masalah penyalahgunaan narkotika.

### **3. Pelayanan Sosialisai/Penyuluhan P4GN**

Pelayanan Sosialisasi/Penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkotika, serta memberikan informasi dan strategi untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui kampanye edukasi, seminar, dan workshop.

### **4. Pelayanan Tes Urine Deteksi Dini**

Pelayanan Tes Urine Deteksi Dini adalah prosedur medis yang digunakan untuk mendeteksi adanya zat narkotika atau bahan terlarang dalam tubuh seseorang melalui sampel urine, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba secara cepat dan awal, serta mengambil langkah-langkah preventif atau intervensi yang diperlukan.